



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Ambon
AMBON
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 34-K / PM. III-18 / AD / IV / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	RUDI BUAMONA-----
Pangkat/Nrp.	:	Praka/31020784030980-----
Jabatan	:	Ta Demlat Rindam XVI/Pattimura-----
Kesatuan	:	Rindam XVI/Pattimura-----
Tempat, tanggal lahir	:	Sanana, 07 September 1980-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia-----
Agama	:	Islam-----
Tempat tinggal	:	Asmil Desa Batu Merah Dalam Kota Ambon.-----

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Denpom 1/5 Binjai Nomor : BP-015/A-14/III/X/2010 tanggal 29 Maret 2010 .-----

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVI/Pattimura Nomor : Kep / 59 / X / 2010 tanggal 06 Oktober 2010 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Nomor : Sdak / 32 / IV / 2011 tanggal 07 April 2011.-----

3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 32 / IV / 2011 tanggal 07 April 2011., di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah. -----

Memperhatikan : . Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :-----

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :-----

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.-----

b. oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : ----

Pidana penjara : Selama 3 (Tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundel buku Akta Nikah Seri B.J. Nomor : 1329.22/XII/2006 tanggal 3 Desember 2006 atas nama Rudi Buamona dengan isterinya atas nama Teti Juliana. -----
- (Lima) lembar Tanda Bukti pengiriman uang / resi sejak bulan September 2009 sampai dengan bulan Januari 2010. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.-----

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)-----

- 2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang seringannya.-----

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun Dua ribu sembilan atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di Jalan Sei Mencirim Blok H/19 Komplek Perumahan Srigunting (Polda) Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan yang perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-18 Ambon berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Tap/ 03 / PM I-02/ XII / 2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang pengembalian berkas perkara Terdakwa, agar disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : -----

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".-----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2002/2003 di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 408/ SBH (Subbrasta) di Sragen Jawa Tengah dan pada tahun 2003 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 100/Raider dan pada bulan Juli 2009 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodam XVI/Pattimura dan tidak lama kemudian Terdakwa dimutasikan lagi ke Rindam XVI/Pattimura sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Praka Nrp. 31020784030980. -----
- b. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2006 Terdakwa dengan Saksi-1 (Teti Juliana) menikah di rumah orang tua Saksi-1 di Komplek Perumahan Srigunting (Polda) Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sesuai dengan Akta Nikah Seri B.J. Nomor : 1329.22/ XII / 2006 tanggal 03 Desember 2006 dan dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan yang bernama Anisa Buamona umur 2,5 Tahun. -----
- c. Bahwa sejak menikah pada tahun 2006 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 (Teti Juliana) berjalan harmonis, dan setelah Saksi-1 melahirkan anak antara Terdakwa dan Saksi-1 sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa mulai tidak memberikan gaji secara penuh, dan ketika Saksi-1 tanyakan Terdakwa selalu menjawab dengan berbagai alasan tanpa ada keterangan yang jelas hingga tahun 2008 Terdakwa hanya beberapa kali memberikan gaji itupun tidak sepenuhnya dan untuk memenuhi kebutuhan Saksi-1 dan anaknya, orang tua Saksi-1 yang selalu memberikan bantuan uang dan menafkahnya. -----

d. Bahwa pada bulan Januari 2009 tanpa sepengetahuan Saksi-1 Teti Julianti, Terdakwa mengurus pindah ke Kodam XVI/Pattimura, kemudian pada bulan Juli tahun 2009 Terdakwa mendapat Surat Perintah Pindah ke Kodam XVI/Pattimura tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan tujuan untuk menghindari keributan dan pertengkaran dalam rumah tangganya. -----

e. Bahwa sejak pindah ke Kodam XVI/Pattimura Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 Teti Juliana dan anak Terdakwa dengan mengirim/mentransfer uang melalui Bank BRI selama 5 (Lima) bulan berturut-turut dengan rincian sebagai berikut :-----

1) Pada tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah). -----

2) Pada tanggal 08 Oktober 2009 sebesar Rp. 470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). -----

3) Pada tanggal 06 Nopember 2009 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) -----

4) Pada tanggal 07 Desember 2009 sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah). -----

5) Pada tanggal 07 Januari 2010 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) -----

f. Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan nafkah lahir selama 5 (Lima) bulan kepada Saksi-1 Teti Juliana dengan mengirimkan uang tetapi tidak itu tidak cukup bagi Saksi-1 dan anaknya sehingga Saksi-1 selaku isteri merasa terabaikan sejak Terdakwa pindah ke Kodam XVI/Pattimura serta Terdakwa tidak pernah memberikan perawatan dan pemeliharaan terhadap Saksi-1 selaku isteri yang sah dan anaknya yang merupakan kewajiban Terdakwa memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap isteri dan anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. -----

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. -----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar mengerti dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut. -----



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan relaas panggilan telah diterima kembali oleh Oditur dan sampai saat persidangan ini tidak hadir karena bertempat tinggal yang jauh, namun telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer, atas persetujuan Terdakwa keterangan dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :-----

Menimbang

: Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan relaas panggilan telah diterima kembali oleh Oditur dan sampai saat persidangan ini tidak hadir karena bertempat tinggal yang jauh, namun telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer, atas persetujuan Terdakwa keterangan dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :-----

SAKSI-1 :

Nama lengkap : Teti Yuliana. -----
Pekerjaan : Ibu Rumh Tangga. -----
Tempat, tanggal lahir : P. Siantar, 30 Juli 1986. -----
Jenis kelamin : Perempuan. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
Agama : Islam. -----
Tempat tinggal : Jalan Sei Mencirim Blok H/19 Komplek Perumahan Srigunting (Polda) Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Saksi Teti Yuliana menikah dengan Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2006 di rumah orang tua Saksi di Komplek Perumahan Srigunting (Polda) Sunggal dan dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi telah dikaruniai 1 (Satu) orang putri yang bernama Anisa Buamona umur 2,5 Tahun. -----
2. Bahwa sejak menikah pada tahun 2006 kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis kemudian pada tanggal 10 Juni 2007 Saksi melahirkan seorang anak perempuan yang pertama, dan pada saat Saksi selesai melahirkan Terdakwa meminta kepada Saksi untuk melakukan hubungan suami isteri padahal Saksi belum selesai 40 (Empat puluh) hari masa nifas, bahkan saat proses melahirkan Saksi mengalami pendarahan (bleeding), namun Terdakwa selalu memaksa kepada Saksi untuk melayani nafsu birahnya tetapi Saksi tetap menolak sehingga terjadi pertengkaran dan pada saat itu Saksi sempat mengajukan permohonan cerai namun disarankan oleh Kesatuan untuk mengurungkannya, kemudian Saksi meminta kepada atasan Terdakwa untuk tinggal di rumah orang tua Saksi hingga batas 40 (Empat puluh) hari dan sampai Saksi kembali siap untuk melaksanakan kewajiban Saksi sebagai isteri. -----
3. Bahwa setelah itu antara Terdakwa dan Saksi sering terjadi pertengkaran bahkan Terdakwa mulai tidak memberikan gaji secara penuh dan ketika Saksi tanyakan Terdakwa selalu menjawab dengan berbagai alasan tanpa ada keterangan yang jelas hingga tahun 2008 Terdakwa hanya beberapa kali memberikan gaji itupun tidak sepenuhnya dan untuk memenuhi kebutuhan Saksi dan anaknya orang tua Saksi yang selalu memberikan bantuan uang. -----
4. Bahwa pada bulan April 2009 terjadi lagi pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yang mengakibatkan Saksi menjalani perawatan di Rumah Sakit Kesrem Binjai dan hal itu terulang sampai dua kali, selanjutnya untuk ketiga kalinya Saksi menjalani perawatan di Rumah Sakit Sunderi, kelakuan Terdakwa tidak ada perubahan sedikitpun dan Terdakwa juga sering tidak pulang hingga Saksi mengalami depresi dan karena tidak ada kepedulian dari Terdakwa maka pada bulan Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 Saksi dijemput oleh orang tua Saksi untuk tinggal dirumah orang tuanya guna menenangkan diri, tetapi hanya satu hari saja Saksi kembali ke Asrama. -----

5. Bahwa pada bulan Juni 2009 tanpa sepengetahuan Saksi ternyata Terdakwa pindah tugas ke Ambon dan atas kejadian itu maka Saksi selaku isteri berusaha untuk menanyakan kepada atasan Terdakwa tentang perpindahan Terdakwa namun tidak ada jawaban yang memuaskan, bahkan Saksi diberi kesempatan untuk menyusul Terdakwa ke Ambon tetapi Saksi khawatir dan takut atas kelakuan Terdakwa akan terulang lagi terhadap Saksi dan selama Terdakwa pindah tugas ke Ambon tidak pernah menghubungi Saksi apalagi memberikan biaya kebutuhan rumah tangga. -----
6. Bahwa Saksi telah beberapa kali mengajak Terdakwa musyawarah untuk membicarakan secara baik-baik permasalahan rumah tangga, tetapi Terdakwa tidak pernah mau menanggapi dan tidak ada kepedulian. -----

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu Terdakwa pernah mengirim uang oleh piket dan tidak pernah memukul. -----

SAKSI-2 :

Nama lengkap : Rosmita Br. Sitepu, Spd. -----
Pekerjaan : PNS/Guru. -----
Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 19 September 1964-----
Jenis kelamin : Perempuan. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
Agama : Islam. -----
Tempat tinggal : Jalan Sei Mencirim Blok H/19 Komplek Perumahan Srigunting (Polda) Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Saksi Rosmita Br. Sitepu, Spd kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah menantu Saksi dan Saksi Teti Juliana adalah anak kandung Saksi dan juga sebagai isteri sah Terdakwa. -----
2. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2006 Terdakwa dan anak Saksi (Saksi Teti Juliana) menikah dan setelah menikah tinggal di Asrama Yonif 100/Raider, awalnya kehidupan rumah tangga anak Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama menurut keterangan anak Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah lagi memberikan gaji sehingga Saksi selalu membantu biaya keperluan rumah tangganya dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 selalu bertengkar sehingga kehidupan rumah tangganya tidak harmonis.---
3. Bahwa pada bulan Januari 2009 Terdakwa telah memukul Saksi-1 (anak Saksi) sampai anak Saksi diopname dan mengalami tekanan jiwa (Depresi) sedangkan Terdakwa berjanji akan membesuk setiap Sabtu, namun sampai 2 (Dua) minggu Terdakwa tidak pernah datang dengan alasan ada penugasan, kemudian Saksi mengantar anak Saksi ke Asrama agar Terdakwa ada tanggung jawab selaku suami untuk mengobati istrinya (Saksi-1), namun selama 3 (Tiga) hari ternyata Saksi-1 minta dijemput kembali karena Terdakwa tidak ada waktu merawat Saksi-1 dengan alasan banyak kegiatan di kesatuan.



- . Bahwa pada bulan Mei 2009 Terdakwa datang membesuk anak Saksi-1 di rumah Saksi dengan memberikan uang gaji sebesar Rp.1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan lebih kurang 5 (Lima) anak Saksi kembali lagi ke Asrama untuk menjumpai Terdakwa. -----
- . Bahwa pada awal bulan Juni 2009 Saksi menerima Telepon dari Saksi-1 dan mengatakan bahwa Terdakwa akan pindah tugas dan akan berangkat ke Ambon pada hari itu juga sehingga anak Saksi diminta untuk mengambil barang-barang rumah tangga dan kembali ke rumah Saksi dan sejak Terdakwa pindah sampai saat sekarang ini tidak ada memberikan nafkah maupun menghubungi Saksi-1. -----
- 6 Bahwa Saksi-1 pernah datang dan menanyakan ke kesatuan Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa yang pindah ke Ambon, namun tidak ada jawaban yang memuaskan dan sejak Terdakwa pindah tugas ke Ambon Saksi-1 berserta anaknya tinggal bersama-sama Saksi dan semua kebutuhan hidupnya Saksi yang menanggung sedangkan Terdakwa sampai dengan sekarang tidak ada rasa tanggung jawab sebagai suami dengan memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan anaknya. -----

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu Terdakwa selalu mengirim gaji dan tidak pernah memukul.-----

SAKSI-3 :

Nama lengkap : Hartadi. -----
Pangkat/NRP : Sertu/21020199950383-----
Jabatan : Ba Ton SLT Yonif 100/Raider.-----
Kesatuan : Yonif 100/Raider.-----
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 16 Maret 1983.-----
Jenis kelamin : Perempuan. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
Agama : Islam. -----
Tempat tinggal : Asmil Yonif 100/Raider. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005, ketika sama-sama berdinis di Yonif 100/Raider dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga. -----
- . Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menikah dengan Saksi Teti Yuliana pada tahun 2006 di rumah orang tua Saksi Teti Yulian di Komplek Perumahan Srigunting Sunggal, setelah menikah Terdakwa dan Saksi Teti Yuliana tinggal di Asrama Yonif 100/Raider dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Teti Yuliana telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak. -----
- . Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun pertama usia pernikahan Terdakwa dan Saksi Teti Yuliana kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis, namun pada tahun berikutnya selalu terjadi pertengkaran dan Saksi telah beberapa kali diminta oleh Terdakwa untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya. -----
- . Bahwa Saksi Teti Yuliana (isteri Terdakwa) pernah melaporkan Terdakwa tentang pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Teti Yuliana tetapi Terdakwa menyangkal semua tuduhan



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai saksi, terdakwa telah memberitahukannya kepada Saksi Teti Yuliana selaku isterinya.

5. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa melalui telepon mengenai gaji, Terdakwa menjelaskan bahwa selama 4 (Empat) bulan Terdakwa telah mengirim gaji untuk Saksi Teti Juliana dan anaknya melalui nomor rekening Ibu Saksi Teti Juliana (mertua Terdakwa).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-4 :

Nama lengkap : Faisal Tagatari.
Pangkat/NRP : Sertu / 21040003990682.
Jabatan : Danru I Ton SLT Yonif 100/Raider.
Kesatuan : Yonif 100/Raider.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 19 Juni 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 100/Raider.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007, karena sama-sama berdinis di Yonif 100/Raider dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menikah dengan Saksi Teti Yuliana pada tahun 2006 di rumah orang tua Saksi Teti Yulian di Komplek Perumahan Srigunting Sunggal, setelah menikah Terdakwa dan Saksi Teti Yuliana tinggal di Asrama Yonif 100/Raider dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Teti Yuliana telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak.
3. Bahwa Terdakwa sering curhat kepada Saksi mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya dan Saksi telah beberapa kali diminta untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Terdakwa, saat itu Terdakwa pernah mengadu kepada Saksi bahwa seluruh baju dinas dan sepatu dinas dimasukkan ke sumur dikarenakan ada rasa saling curiga bahwa Terdakwa mempunyai wanita lain, begitu juga dengan Saksi Teti Juliana (isteri Terdakwa) diketahui pernah saling mengirim SMS kepada laki-laki lain, kemudian Saksi terpaksa ikut membantu menyelesaikan masalah tersebut dan memberikan nasehat kepada keduanya hingga menerima apa yang Saksi sampaikan, namun beberapa hari kemudian selalu saja ada keributan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebagai kepala rumah tangga tidak pernah dihargai oleh Saksi Teti Juliana selaku isteri, apa yang dikatakan oleh Terdakwa selalu ditentang Saksi Teti Juliana, dan sepengetahuan Saksi setiap kali ada permasalahan rumah tangga Terdakwa tidak pernah melampiaskan amarahnya kepada Saksi Teti Juliana tetapi Terdakwa memilih untuk meninggalkan Saksi Teti Juliana dan melampiaskan amarahnya dengan memukul benda mati disekitarnya dan permasalahan rumah tangga Terdakwa pernah diselesaikan di Kesatuan namun kejadiannya selalu berulang-ulang.
5. Bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa pindah tugas ke Ambon dan untuk pindah tugas tersebut diurus Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi Teti Juliana karena takut dihalang-halangi oleh Saksi Teti Juliana dalam mengurus kepindahannya ke Ambon, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa malu dengan lingkungan sekitarnya karena hal dalam rumah tangganya selalu ribut dan Terdakwa tidak bermaksud untuk meninggalkan Saksi-1 Teti Juliana karena pada saat itu Terdakwa sudah mengajak Saksi Teti Juliana tetapi Saksi Teti Juliana tidak mau pindah mengikuti dinas Terdakwa (suaminya).-----

6. Bahwa Saksi pernah menanyakan melalui telepon kepada Terdakwa mengenai gajinya dan Terdakwa menjelaskan bahwa sejak pindah setiap bulannya selalu mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya (Saksi Teti Juliana).-----
7. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Teti Juliana (istri Terdakwa) dan anaknya sekarang tinggal dirumah orang tua Saksi Teti Juliana.-----

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut : ----

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2002/2003 di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 408/SBH (Subrasta) di Sragen Jawa Tengah dan pada tahun 2003 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 100/Raider dan pada bulan Juli 2009 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodam XVI/Pattimura dan tidak lama kemudian Terdakwa di alih tugaskan ke Rindam XVI/Pattimura sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Praka NRP.31020784030980. -----

Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa menikah dengan Saksi Teti Juliana (Saksi-1) menurut Agama Islam di rumah orang Tua Saksi-1 di Komplek perumahan Srigunting (Polda) Sunggal dan pernikahan tersebut resmi secara Administrasi TNI-AD kemudian dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi telah dikaruniai 1 (Satu) orang putri yang bernama Anisa Buamona umur 2,5 Tahun. -----

Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah tinggal di Asmil Yonif 100/Raider dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis, namun sejak Saksi-1 melahirkan anak kehidupan rumah Tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi dan selalu terjadi pertengkaran. -----

Bahwa Pada saat melahirkan anak Saksi-1 mengalami pendarahan di rumah Sakit Putri Hijau medan, 2 (Dua) hari kemudian pada saat di rumah Sakit Putri Hijau Medan orang tua Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan " Nanti kalau pulang dari rumah Sakit jangan tinggal di Asmil karena Saksi Teti Juliana masih sakit dan repot mengurus anak yang baru lahir", kemudian setelah pembicaraan tersebut orang tua Saksi-1 pulang. -----

Bahwa selanjutnya Saksi-1 tetap pulang ke Asmil dan tidak jadi pulang ke rumah orang tuanya dan kemudian selama 2 (Dua) hari orang tua Saksi tinggal di Asmil Yonif 100/Raider setelah itu orang tua Saksi-1 pulang untuk mengambil baju, setelah orang tua Saksi pulang 2 (Dua) minggu kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena Saksi-1 menginginkan orang tuanya tinggal bersama di Asmil dengan maksud agar membantu pekerjaan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampaikan lebih baik cari pembantu saja untuk mengurus anak dan membantu pekerjaan lainnya, akan tetapi Saksi-1 tidak terima dan tetap berkeinginan keras agar orang tuanya tinggal di Asmil Yonif 100/Raider. -----

- . Bahwa akan tetapi Terdakwa tetap mencari pembantu karena orang tua Saksi-1 tidak Terdakwa ijin tinggal Di Asmil dengan alasan tidak mau merepotkan orang tua, setelah pembantu dapat kemudian berkerja di rumah, selama 2 (Dua) hari berkerja Saksi-1 tidak mau makan dengan alasan tidak enak dengan masakan pembantu tersebut, dan Saksi-1 juga mengatakan kalau dada anaknya bengkok setelah dimandikan oleh pembantu, keesokan harinya pembantu tersebut pulang dan tidak berkerja dirumah lagi, pada saat pembantu pulang Saksi-1 mengatakan "Kamu cari pembantu kurang bagus" kemudian Terdakwa jawab dengan mengatakan " itukan orang tua tidak mungkin melukai anak kita", akan tetap Saksi-1 tidak menanggapi sehingga terjadi pertengkaran, tiba-tiba datang orang tua Saksi-1 langsung bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan" kenapa ribut dan Teti sudah makan belum?", kemudian Terdakwa menjawab "belum, tidak mau makan" ,selanjutnya orang tua Saksi-1 membawa Saksi-1 dan anak Terdakwa ke rumahnya.-----
- . Bahwa 1 (Satu) minggu kemudian Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-1 untuk menjemput Saksi-1 dengan maksud membawa kembali ke Asmil akan tetapi orang tua Saksi-1 tidak mengijinkan dengan alasan Saksi-1 sedang sakit kemudian setelah mendengar hal tersebut maka Terdakwa pulang, dan 2 (Dua) minggu kemudian Terdakwa datang kembali untuk membawa Saksi-1 ke Asmil dengan tujuan untuk sunatan anak kemudian Saksi-1 bersedia kembali ke Asmil, pada saat acara sunatan Saksi-1 ribut dan memarahi Terdakwa dengan alasan mengapa melaksanakan acara sunatan di Asmil lebih bagus di rumah orang tua, sehingga terjadi pertengkaran yang tidak bisa di selesaikan selanjutnya Saksi-1 menelpon orang tuanya agar datang menjemputnya setelah datang orang tuanya langsung mengatakan" kalau bertengkar terus tidak ada penyelesaiannya, lebih baik ceraikan anak saya dan jangan tinggal di Asmil lagi", tidak lama kemudian orang tua Saksi-1 membawa Saksi-1 dan anak Terdakwa ke rumahnya.-----
- 8. Bahwa pada bulan April 2008 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danki Kapten Inf Teguh Suprianto dan dari hasil pertemuan tersebut disarankan agar selesaikan baik-baik secara kekeluargaan, selanjutnya setelah pertemuan tersebut hubungan keluarga berjalan harmonis, selanjutnya pada bulan Mei 2008 Terdakwa cuti selam 2 (Dua) minggu ke Ambon untuk menjenguk orang tua yang sedang sakit, dan setelah cuti Terdakwa kembali ke Yonif 100/Raider kemudian setelah kembali Terdakwa melihat ada perubahan sikap dan tingkah laku dalam diri Saksi-1 yakni merokok, membakar baju dinas dan SMS dengan laki-laki lain yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya.-----
- 9. Bahwa pada bulan Januari 2009 tanpa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa mengurus pindah ke Kodam XVI/Pattimura, kemudian pada bulan Juli 2009 Terdakwa mendapat Surat Perintah ke Kodam XVI/ Pattimura tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan tujuan untuk menghindari keributan dan pertengkaran dalam rumah tangga.-----
- 10. Bahwa sejak pindah ke Kodam XVI/Pattimura Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak Terdakwa dengan mengirim/transfer uang melalui Bank BRI mulai dari : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 450.000,-
(Empat ratus lima puluh ribu rupiah).

2) Pada tanggal 08 Oktober 2009 sebesar Rp. 470.000,-
(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

3) Pada tanggal 06 Nopember 2009 sebesar Rp. 500.000,-
(Lima ratus ribu rupiah)

4) Pada tanggal 07 Desember 2009 sebesar Rp. 600.000,-
(Enam ratus ribu rupiah).

5) Pada tanggal 07 Januari 2010 sebesar Rp. 500.000,- (Lima
ratus ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini
berupa surat - surat : -----

- 1 (Satu) bundel Buku Akta Nikah Seri B.J.Nomor : 1329.22/XII/2006
tanggal 03 Desember 2006 atas nama Rudi Buamona dengan
isterinya atas nama Teti Juliana, -----
- 5 (Lima) lembar Tanda Bukti pengiriman uang /resi sejak bulan
September 2009 sampai dengan bulan Januari 2010. -----

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa
sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian
dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat
pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan
keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu
dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar, Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan
Secata pada tahun 2002/2003 di Rindam XVI/Pattimura selama 5
(Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian
dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan infanteri di Rindam XVI/
Pattimura selama 3 (Tiga) bulan setelah selesai Terdakwa ditugaskan
di Yonif 408/SBH (Subrasta) di Sragen Jawa Tengah dan pada tahun
2003 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 100/Raider dan pada bulan Juli
2009 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodam XVI/Pattimura dan tidak
lama kemudian Terdakwa di alih tugaskan ke Rindam XVI/Pattimura
sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Praka Nrp.
31020784030980. -----
2. Bahwa benar, pada tanggal 03 Desember 2006 Terdakwa dengan
Saksi-1 Teti Juliana menikah di rumah orang tua Saksi-1 di Komplek
Perumahan Srigunting (Polda) Sunggal dan dari pernikahan antara
Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 1 (Satu) orang putri yang
bernama Anisa Buamona umur 2,5 Tahun. -----
3. Bahwa benar, sejak menikah pada tahun 2006 kehidupan rumah
tangga Terdakwa dan Saksi-1 Teti Juliana (Saksi-1) berjalan
harmonis, kemudian pada tanggal 10 Juni 2007 Saksi-1 melahirkan
seorang anak perempuan yang pertama, dan pada saat Saksi-1
selesai melahirkan Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk
melakukan hubungan suami isteri padahal Saksi-1 belum selesai 40
(Empat puluh) hari masa nifas, bahkan saat proses melahirkan
Saksi-1 mengalami pendarahan (Blooding), namun Terdakwa selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Saksi-1 untuk melayani nafsu birahinya tetapi Saksi-1 tetap menolak sehingga terjadi pertengkaran dan pada saat

itu Saksi-1 sempat mengajukan permohonan cerai namun disarankan oleh Kesatuan untuk mengurungkannya, kemudian Saksi-1 meminta kepada atasan Terdakwa untuk tinggal di rumah orang tua Saksi-1 hingga batas 40 (Empat puluh) hari dan sampai Saksi-1 kembali siap untuk melaksanakan kewajiban Saksi-1 sebagai isteri. -----

4. Bahwa benar, setelah antara Terdakwa dan Saksi-1 sering terjadi pertengkaran bahkan Terdakwa mulai tidak memberikan gaji secara penuh dan ketika Saksi-1 tanyakan Terdakwa selalu menjawab dengan berbagai alasan tanpa ada keterangan yang jelas hingga tahun 2008 Terdakwa hanya beberapa kali memberikan gaji itupun tidak sepenuhnya dan untuk memenuhi kebutuhan Saksi-1 dan anak orang tua Saksi-1 yang selalu memberikan bantuan uang. -----
5. Bahwa benar, pada bulan April 2009 terjadi lagi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 menjalani perawatan di Rumah Sakit Kesrem Binjai dan hal itu terulang sampai dua kali, selanjutnya untuk ketiga kalinya Saksi-1 menjalani perawatan di RS Sundari, kemudian Terdakwa tidak ada perubahan sedikitpun dan Terdakwa juga sering tidak pulang hingga Saksi-1 mengalami depresi dan karena tidak ada kepedulian dari Terdakwa maka pada bulan Mei 2009 Saksi-1 dijemput oleh orang tua Saksi-1 untuk tinggal di rumah orang tua Saksi-1 guna menenangkan diri, tetapi hanya satu hari saja Saksi-1 kembali lagi ke Asrama Yonif 100/Raider. -----
6. Bahwa benar, pada bulan Januari 2009 tanpa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa mengurus pindah ke Kodam XVI/Pattimura, kemudian pada bulan Juli tahun 2009 Terdakwa mendapat Surat Perintah pindah ke Kodam XVI/Pattimura tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan tujuan untuk menghindari dan pertengkaran dalam rumah tangga. -----
7. Bahwa benar, Saksi pindah ke Kodam XVI/Pattimura Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak Terdakwa dengan mengirim/mentransfer uang melalui Bank BRI selama 5 (Lima) bulan berturut-turut dengan perincian sebagai berikut : -----
 - Pada tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah). -----
 - Pada tanggal 08 Oktober 2009 sebesar Rp. 470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). -----
 - Pada tanggal 06 Nopember 2009 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). -----
 - Pada tanggal 07 Desember 2009 sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah). -----
 - Pada tanggal 07 Januari 2010 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). -----
8. Bahwa benar, sejak pindah ke Kodam XVI/Pattimura Terdakwa tidak pernah memberikan perawatan dan pemeliharaan kepada Saksi-1 selaku isteri sah dn anaknya, walaupun Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir selama 5 (Lima) bulan kepada Saksi-1 dengan mengirimkan uang tetapi itu tidak cukup bagi Saksi-1 dan Saksi-1 selaku isteri merasa terabaikan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa gugatan dari Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutannya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya secara lisan dengan mengemukakan permohonannya sebagai berikut : -----

Bahwa karena permohonan Terdakwa hanya bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie) dan tidak keberatan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer, melainkan menyerahkan penuh penilaiannya kepada Majelis Hakim, Maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :--

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".-----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : ---

Unsur kesatu : "Setiap orang".-----

Unsur kedua : "Menelantarkan orang".-----

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".-----

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Unsur kesatu : "Setiap orang".-----

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama dengan "Barangsiapa" ialah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal ini subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.-----

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar, Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2002/2003 di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian



dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 408/SBH (Subrasta) di Sragen Jawa Tengah dan pada tahun 2003 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 100/Raider dan pada bulan Juli 2009 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodam XVI/Pattimura dan tidak lama kemudian Terdakwa di alih tugaskan ke Rindam XVI/Pattimura sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Praka Nrp. 31020784030980.-----

2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah benar bernama Rudi Buamona berstatus militer/Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang dan belum pernah diusulkan pemberhentian atau diberhentikan dari dinas militer dengan pangkat Praka Nrp. 31020784030980 jabatan Ta Demlat Rindam XVI/Pattimura.-----
3. Bahwa benar hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setia orang" telah terpenuhi.-----

Unsur kedua : "Menelantarkan orang".-----

Bahwa yang dimaksud dengan "Menelantarkan orang" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mana karena suatu hal mempunyai kewajiban untuk memperlakukan orang mendapatkan kehidupan yang layak, perawatan maupun pemeliharaan sehingga orang tersebut tidak kesulitan dalam kehidupannya, selalu mendapatkan nafkahnya dengan baik seperti yang harus diterimanya dalam hal ini pelaku tidak memberikan haknya sebagaimana mestinya kepada seseorang yang seharusnya diberikan nafkah dan kehidupan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004, meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak.-----
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan atau.-----
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.-----
- d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.-----

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar, pada tanggal 03 Desember 2006 Terdakwa dengan Saksi-1 Teti Juliana menikah di rumah orang tua Saksi-1 di Komplek Perumahan Srigunting (Polda) Sunggal dan dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 1 (Satu) orang putri yang bernama Anisa Buamona umur 2,5 Tahun. -----
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami berkewajiban untuk menjadi kepala keluarga, membina rumah tangga yang harmonis, memberikan nafkah dan kehidupan kepada istrinya yaitu Sdri. Teti Juliana.-----



3. Bahwa benar, sejak menikah pada tahun 2006 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 Teti Juliana (Saksi-1) berjalan harmonis, kemudian pada tanggal 10 Juni 2007 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang pertama, dan pada saat Saksi-1 selesai melahirkan Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk melakukan hubungan suami isteri padahal Saksi-1 belum selesai 40 (Empat puluh) hari masa nifas, bahkan saat proses melahirkan Saksi-1 mengalami pendarahan (Blooding), namun Terdakwa selalu memaksa kepada Saksi-1 untuk melayani nafsu birahinya tetapi Saksi-1 tetap menolak sehingga terjadi pertengkaran dan pada saat itu Saksi-1 sempat mengajukan permohonan cerai namun disarankan oleh Kesatuan untuk mengurungkannya, kemudian Saksi-1 meminta kepada atasan Terdakwa untuk tinggal di rumah orang tua Saksi-1 hingga batas 40 (Empat puluh) hari dan sampai Saksi-1 kembali siap untuk melaksanakan kewajiban Saksi-1 sebagai isteri. -----
4. Bahwa benar, setelah antara Terdakwa dan Saksi-1 sering terjadi pertengkaran bahkan Terdakwa mulai tidak memberikan gaji secara penuh dan ketika Saksi-1 tanyakan Terdakwa selalu menjawab dengan berbagai alasan tanpa ada keterangan yang jelas hingga tahun 2008 Terdakwa hanya beberapa kali memberikan gaji itupun tidak sepenuhnya dan untuk memenuhi kebutuhan Saksi-1 dan anak orang tua Saksi-1 yang selalu memberikan bantuan uang. -----
5. Bahwa benar, pada bulan April 2009 terjadi lagi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 menjalani perawatan di Rumah Sakit Kesrem Binjai dan hal itu terulang sampai dua kali, selanjutnya untuk ketiga kalinya Saksi-1 menjalani perawatan di RS Sundari, kelakuan Terdakwa tidak ada perubahan sedikitpun dan Terdakwa juga sering tidak pulang hingga Saksi-1 mengalami depresi dan karena tidak ada kepedulian dari Terdakwa maka pada bulan Mei 2009 Saksi-1 dijemput oleh orang tua Saksi-1 untuk tinggal di rumah orang tua Saksi-1 guna menenangkan diri, tetapi hanya satu hari saja Saksi-1 kembali lagi ke Asrama Yonif 100/Raider. -----
6. Bahwa benar, pada bulan Januari 2009 tanpa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa mengurus pindah ke Kodam XVI/Pattimura, kemudian pada bulan Juli tahun 2009 Terdakwa mendapat Surat Perintah pindah ke Kodam XVI/Pattimura tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan tujuan untuk menghindari dan pertengkaran dalam rumah tangga namun setelah Terdakwa pindah ke Kodam XVI/Pattimura Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak Terdakwa dengan mengirim/mentransfer uang melalui Bank BRI selama 5 (Lima) bulan berturut-turut dengan perincian sebagai berikut:-----
 - Pada tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah). -----
 - Pada tanggal 08 Oktober 2009 sebesar Rp. 470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). -----
 - Pada tanggal 06 Nopember 2009 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). -----
 - Pada tanggal 07 Desember 2009 sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah). -----
 - Pada tanggal 07 Januari 2010 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). -----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir selama 5 (Lima) bulan kepada Saksi-1 dengan mengirimkan uang tetapi itu tidak cukup bagi Saksi-1 untuk biaya hidup serta mengurus anak-anaknya sehingga Saksi-1 selaku isteri merasa terabaikan.-----

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah memberikan nafkah lahir namun tidak memberikan nafkah batin (hubungan biologis/sex) adalah penelantaran rumah tangga terhadap Saksi-1 yang merupakan kewajiban Terdakwa selaku suami yang sah dari Saksi-1 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah an. Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Teti Juliana Nomor : 1329.22/XII/2006 tanggal 03 Desember 2006 dan Terdakwa seharusnya memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga (nafkah lahir dan batin) sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan.-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menelantarkan orang" telah terpenuhi. -----

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".-----

Bahwa dalam unsur ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa/pelaku untuk memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.-----

Bahwa unsur ini adalah unsur kesengajaan dimana si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dalam hal ini Terdakwa sudah mengetahui bahwa setelah menikah maka si pelaku akan terikat dalam perjanjian dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami kepada istrinya.-----

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar, pada tanggal 03 Desember 2006 Terdakwa dengan Saksi-1 Teti Juliana menikah di rumah orang tua Saksi-1 di Komplek Perumahan Srigunting (Polda) Sunggal dan dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 1 (Satu) orang putri yang bernama Anisa Buamona umur 2,5 Tahun. -----
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami berkewajiban untuk menjadi kepala keluarga, membina rumah tangga yang harmonis, memberikan nafkah dan kehidupan kepada istrinya yaitu Sdri. Teti Juliana.-----
3. Bahwa benar selama rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Teti Juliana sudah tidak harmonis lagi, Saksi-1 selaku isteri yang sah seharusnya mendapatkan nafkah lahir batin dan batin yang merupakan kewajiban Terdakwa sebagai suami dari Saksi-1.-----
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah memberikan nafkah lahir namun tidak memberikan nafkah batin (hubungan biologis/sex) adalah penelantaran rumah tangga terhadap Saksi-1 yang merupakan kewajiban Terdakwa selaku suami yang sah dari Saksi-1 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah an. Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Teti Juliana Nomor : 1329.22/XII/2006 tanggal 03 Desember 2006

dan Terdakwa seharusnya memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga (nafkah lahir dan batin) sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.-----

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :-----

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut".-----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.-----

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer.-----

Bahwa menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan di pihak lain mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.-----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :-----

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu dilatarbelakangi ketika Saksi-1 melahirkan anaknya mengalami pendarahan pada waktu masa nifas setelah melahirkan sedangkan Terdakwa minta untuk dilayani berhubungan suami isteri karena Saksi-1 sedang masa nifas dan mengalami pendarahan sehingga Saksi-1 menolak permintaan Terdakwa tersebut sehingga menimbulkan pertengkaran antara Saksi-1 dan Terdakwa dan berujung pada perbuatan Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dan anaknya.-----
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu sifat yang tidak bertanggungjawab terhadap perkawinannya yang sah dengan Sdri. Teti Juliana kemudian ia mengabaikan kewajibannya sebagai suami.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang menelantarkan isterinya, mencerminkan suatu moral yang sangat rendah, tidak bertanggungjawab dan sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sangat berdampak buruk terhadap citra TNI AD khususnya kesatuan Rindam XVI/Pattimura di mata masyarakat.-----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta bertujuan pula memberikan perlindungan pada masyarakat umum dari perbuatan yang semena-mena. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.-----
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.-----
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.-----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa Rindam XVI/Pattimura dimata masyarakat.-----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.-----

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (Satu) bundel buku Akta Nikah Seri B.J Nomor : 1329.22/XII/2006 tanggal 03 Desember 2006 an. Rudi Buamona dengan istrinya an. Teti Juliana.-----
- 5 (Lima) lembar tanda bukti pengiriman uang/resi sejak bulan September 2009 sampai dengan bulan Januari 2010.-----

Merupakan barang bukti surat yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini oleh karena itu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Mengingat : Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rudi Buamona, pangkat Praka Nrp. 31020784030980, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

Pidana penjara : Selama 1 (Satu) bulan dan 20 (Dua puluh) hari.-----

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : :-----



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundel buku Akta Nikah Seri B.J Nomor : 1329.22/XII/2006 tanggal 03 Desember 2006 an. Rudi Buamona dengan istrinya an. Teti Juliana.-----
- 5 (Lima) lembar tanda bukti pengiriman uang/resi sejak bulan September 2009 sampai dengan bulan Januari 2010.-----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah). -----

-----Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Untung Hudiyono, SH. Mayor Chk, Nrp. 581744 sebagai Hakim Ketua, serta I Gede Made Suryawan, SH. Mayor Chk Nrp. 636364 dan Moch. Arif Sumarsono, SH. Kapten Chk Nrp. 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, SH. Kapten Chk Nrp. 11990005790771 dan Panitera Khairudin, S.H. Kapten Chk Nrp. 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan Umum. -----

Hakim Ketua

Cap/ttd

Untung Hudiyono, S.H.
Mayor Chk Nrp. 581744

Hakim Anggota I

Ttd

I Gede Made Suryawan, SH.
Mayor Chk Nrp. 636364

Hakim Anggota II

Ttd

Moch. Arif Sumarsono, SH.
Kapten Chk Nrp 11020006580974

Panitera

Ttd

Khairudin, SH.
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera

Khairudin, SH.
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)